

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kewenangan kurator bersifat teritorial maka dalam pelaksanaannya dapat menghadapi berbagai kendala yuridis dalam eksekusi aset debitor. Diketahui bahwa kurator tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemberesan ataupun eksekusi aset debitor pailit yang berada di luar negeri dikarenakan kurator diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Indonesia sehingga kewenangan kurator hanya berlaku diyurisdiksi Indonesia.
2. Kewenangan kurator ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan Indonesia atau diangkat sesuai dengan hukum di wilayah Indonesia dan dapat diakui di yurisdiksi Indonesia, sehingga kedudukan hukum dari kurator tidak dapat diakui di luar yurisdiksi Indonesia. Dengan demikian dapat diberikan solusinya yakni solusi secara praktis kurator dapat meminta debitor untuk memberikan surat kuasa kepada orang yang ada dimana aset debitor pailit berada sehingga dapat dijual dan dapat membagikan kepada para kreditor, solusi secara konsep yakni Indonesia segera meratifikasi UNCITRAL atau mengharmonisasikan peraturan nasional dengan peraturan internasional sehingga ada pengakuan terhadap kewenangan kurator.
3. Berdasarkan prinsip universal dan prinsip teritorial dalam pelaksanaan penyelesaian eksekusi aset debitor pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia oleh kurator, bahwa dengan menggunakan pendekata-pendekatan berikut in *Universalism, Territorialism, Modified Universalism*,

*Secondary Insolvency*, dan *Corporate-Character Contractualism* maka, kurator dapat melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan tugas untuk membereskan aset debitör pailit yang di laur negeri dengan mudah.

## B. Saran

Pemerintah Indonesia segera melakukan harmonisasi hukum kepailitan dengan standar internasional, khususnya UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency*. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para Kreditor dan Debitor yang terlibat dalam kasus kepailitan lintas batas. Selain itu, Indonesia juga perlu meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain, baik melalui perjanjian bilateral maupun multilateral, untuk memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit dari pengadilan asing. Dengan demikian, Indonesia dapat mengatasi masalah kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di luar batas yurisdiksi Indonesia, serta menghindari konflik hukum dengan negara lain. Dan mengadopsi beberapa model pendekatan dalam *Cross Border Insolvency* sehingga kedepannya perkara kepailitan lintas batas dengan mudah diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan yakni Kurator maupun Hakim Pengawas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul R, Saliman, dkk. (2004). Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Jakarta: Prenada Media.
- Afifah, Kusumadara. (2019). *Indonesia In Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters*. Oxford: Hard Publishing.
- Andi, Ignatius. (2004). Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Aspek Komparasi dari Kepailitan (*Cross-border Bankruptcy*) dan Studi Kasus. Jakarta: Prosiding Pusat Pengkajian Hukum.
- Asshiddqie, Jimmy. (2015). Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Budiardjo. (2013) Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bhala, Raj. (2001). *International Dimensions of Japanese Insolvency, Monetary and Economic Studies*.
- D.N. Deliarnoor. (2017). Teori dan Praktek Kewenangan. Bandung: Pandiva.
- Elyta, Ras Ginting. (2018). Buku 2 Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti & Yulianto. (2010) Dualismes Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan Widjaja, Achamad. (2000). Perdamaian Sebagai Upaya Penyelesaian Hutang. Jakarta: Business News.
- Harahap, Yahya. (2015). Mengenai Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Asing, Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. (2012). Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

- Johnny, Ibrahim. (2005) Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing.
- M, Khoidin. (2017). Hukum Jaminan: Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan. Surabaya: Laksbang Yustitia Surabaya.
- M. Mas'oed. (2016). Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: UGM Press.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian. Mataram: Mataran University press.
- P. M, Marzuki. (2008). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pipin, Syarifin. (1999). Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Pustaka Setia.
- Roisah, Kholis. (2015). Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik. Malang: Setara Press.
- Ronald Saija, Michael Nussy (2020). Hukum Kepailitan: Kreditur dalam Pailit. Yogyakarta: Deepublish.
- R. Wood, Philip. (2007). *Principles of International Insolvency*. London: Sweet & Maxwell.
- Santen, Bernard. Et Al. (2015). *Opening Secondary Insolvency Proceedings in the EU. European Union*.
- Satrio. (2001). Hukum Perikatan: Perikatan Lahir dari Undang-Undang, Bagian Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shubhan, M. Had. (2019). Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan), Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sinamo, Nomensen (2009). Metode Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Imititama Sejahtera.
- Subhan, M. Hadi. (2008). Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan). Jakarta: Prenadamedia.
- Sudarga, Gautama. (2002). Hukum Perdata Internasional. Bandung: Bina Cipta.

- Suparji. (2018). *Kepailitan*. Jakarta Selatan: UAI Press.
- Suryana, Daniel. (2007). *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Tami, Rusli. (2019). *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.
- Tata, Wijayanta & Muhammad, Bagas. (2021). *Cross Border Insolvency* (Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan) Perbandingan Indonesia, Malaysia, Dan Korea Selatan. Gaja Mada Univesity Press.
- United Nations. (1997). *Model Law in Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*. New York: United Nations Publishing.
- Waluto, Bambang. (2017). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Press.
- Yuhelson. (2019). *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Gororntalo: Ideals Publishing.
- Yudhi, Priyo Amboro. (2020). *Hukum Kepailitan*. Malang: Setara Press.

**Journal:**

- Adi, S, Kartikasari & Pupung, F. 2020. Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor. *Journal Ganesha Law Review*, Volume 2 Nomor 1.
- Anderson, Kent. 2014, *The Cross Border Insolvency Paradigm: A Defense of The Modified Universal Approach Considering the Japanese Experience*, Peen Law Legal Scholarship Repository, Vol 21/No-04, Halaman 687.
- Dzaky, Muhammad. 2023. *Analysis of Cross-Border Insolvency Dispute Resolution in Insolvency Practice in Indonesia*, *International Journal Islamic Education, Research and Multiculturalism*, Volume 05 Nomor 03 Halaman 824-843.
- Franken, Sefa M. 2013. *Cross Border Insolvency Law: A Comparative Institutional Analysis*. Oxford Journal of Legal Studies, Volume 34 Nomor 1 Halaman 102.

- Ganindha, Ranitya & Putri Indira, Nadhira. 2020. Kewenangan Kurator Dalam Eksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas Negara, Jurnal Arena Hukum, Volome 13 Nomor 2 Halaman 331.
- Gopalan, Sandeep & Guihot, Michael. (2015). Recognition and Enforcement in Cross Border Insolvency Law: A Proposal Dor Judicial Gap-Filing, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Volume 48 Nomor 1225 Halaman 1228.
- Keliat, V. U., Sunarmi, B. N., & Azwar, T. D. K. 2021. Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Eksekusi Harta Pailit Dalam Hal Negara Sebagai Kreditor, Sciences (JEHSS), Volume 4 Nomor 2 Halaman 608–615.
- Lopucki, Lynn M. 2000. The Case for Cooperative Territoriality in International Bankruptcy, Michigan Law Review, Volume 98 Nomor 07 Halaman 2218
- Mutiara, B. A & Wiwin Yulianingsih. 2023. Analisis Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Kepailitan Lintas Batas di Indonesia dengan Korea Selatan. Journal of Social Science Research, Volume 3 Nomor 3
- Niru, A. S & Nunuk Sulisrudatin. 2016. Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 7 Nomor 1 Halaman 163 – 164.
- Nurislamiati, Siti Fatimah Citra. 2022. Tinjauan Hukum Penerapan Hak Mendahulu Utang Pajak Dalam Perkara Kepailitan Pt. Industries Badja Garuda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Dharmasisya (Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Volume 2 Nomor 3 Halaman 1508.
- Re Tantleff, Alan. 2023. *Cross Border Reit Insolvencies and Recognising Foreign Insolvency Related Judgments in Singapore*. Singapore Academy of Law Journal, Volume 35 Nomor 153.
- Rilandi Puspas, Rafly. dkk. 2018. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten

Kepulauan Sitaro, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1 Halaman 2.

Rio Adhitya. 2021. Analisis Pembentukan *Asean Cross Border Insolvency Regulation* Sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Volume 3 Nomor 1.

Lintas Batas Di Asean

S, Lia Nopiharni Puspitasari, dkk. 2021. Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency, Magister Hukum Universitas Semarang, Jurnal USM Law Review, Semarang, Volume 4 Nomor 20 Halaman 750.

**Tesis:**

Amar (2012). Tesis, Peranan Kurator Dalam Cross Border Insolvency (Kepailitan Lintas Negara) Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional, Tesis, Universitas Indonesia.

Frederica, Safira. (2022). Tesis, Konsekuensi Yuridis Penambahan Ketentuan Tentang Batas Minimum Utang Pada Syarat Kepailitan Terhadap Kreditor. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Halaman 16 – 17.

Mohammad Harish Mubrizul Haq. (2022). Tesis, Model Law On Cross Border Insolvency Dalam Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas Di Indonesia, Universitas Islam Malang.

Simanjuntak, Ricardo (2012). Disertasi, Aspek-Aspek Transnasional Hukum Kepailitan Indonesia Dihubungkan dengan Kewenangan Kurator untuk Pengurusan dan Eksekusi Harta Pailit dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Indonesia, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Halaman 45.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Anggaran Dasar Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor de Buitengewesten  
(RBg)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator Dan Pengurus.

Putusan Nomor 138/Pdt.Sus- PKPU/2016/PN.Niaga. Jkt. Pst

*Reglement op de Rechtvordering (RV)*

*United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation*

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang..

*Wetboek van koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)*

**Internet:**

Aldi Andhika Jusuf, Pelaksanaan Cross Border Insolvency di Indonesia,  
<https://www.kk-advocates.com> /news/read/pelaksanaan-cross-border-insolvency-di-indonesia diakses tanggal 1 november 2023

Bahlil, Investasi ASEAN Bisa Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Global yang Melambat hlm.1 <https://nasional.kontan.co.id/news/bahlil-investasi-asean-bisa-jadi-pendorong> pertumbuhan ekonomi-global-yang-melambat, diakses 10 oktober 2023.

[Http://www.uncitral.org/uncitral/en/about\\_us.html](Http://www.uncitral.org/uncitral/en/about_us.html) PWC Indonesia, “10 Negara dengan Ekonomi Terkuat 2030, RI Nomor Berapa?”, diakses 08 oktober 2023.

TheLaw Dictionary, What Is Bankruptcy? <https://thelawdicti.onary.org/bankruptcy/>, diakses Pada 12 februari 2024